



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN KAMPUNG HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup merupakan nilai strategis sebagai warisan alam yang penting bagi kehidupan makhluk di bumi dan Lingkungan Hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kota yang ramah Lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi jumlah limbah dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta mengoptimalkan Lingkungan alami dan Lingkungan buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian Hukum dan arah pengaturan pelaksanaan Gerakan Kampung Hijau demi terwujudnya fungsi Lingkungan Hidup, perlu adanya Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Kampung Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Teweh Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG GERAKAN KAMPUNG HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
5. Gerakan Kampung Hijau adalah gerakan yang mencakup usaha-usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih nyaman sebagai tempat tinggal dengan menciptakan suasana lingkungan hijau dan asri.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di dalam dan di luar kawasan hutan.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, badan usaha, Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang ada di wilayah daerah.
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

9. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai.
10. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
11. Penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pada area fasilitas umum/sosial, ruang terbuka hijau, jalur hijau, permukiman, dan taman.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan Daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup Daerah yang optimal melalui penanaman pohon; dan
- c. menanamkan kesadaran masyarakat untuk gemar menanam dan memelihara pohon secara mandiri dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ruang hijau pada area pekarangan rumah dan fasilitas publik;
- b. meningkatkan produktivitas lahan, khususnya eks penambangan pasir/emas milik masyarakat;
- c. meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan
- d. mengurangi risiko terjadinya bencana alam.

Bagian Keempat Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi lahan diseluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Kampung Hijau adalah:

- a. lahan kritis di luar kawasan hutan;

- b. tanah hak milik; dan
- c. lahan milik Pemerintah Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Gerakan Kampung Hijau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan

Pasal 7

Gerakan Kampung Hijau dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan penanaman pohon; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyebarluasan kebijakan Kampung Hijau;
 - b. kampanye; dan
 - c. penyuluhan.
- (2) Penyebarluasan kebijakan Kampung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang kebijakan Gerakan Kampung Hijau, hak dan kewajiban masyarakat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan semangat masyarakat dan sikap mental cinta lingkungan sejak dini.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan masyarakat mengetahui kebijakan Gerakan Kampung Hijau dan memenuhi kewajibannya.

Pasal 9

- (1) Penanaman pohon dilaksanakan di luar kawasan hutan meliputi:
 - a. fasilitas pemerintah/fasilitas umum/fasilitas publik;
 - b. pekarangan rumah;
 - c. eks penambangan pasir/emas;
 - d. sempadan sungai; dan
 - e. sempadan mata air.
- (2) Penanaman dilaksanakan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. badan usaha.

Pasal 10

Pemeliharaan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pihak yang melaksanakan penanaman pohon; dan
- c. Masyarakat.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Masyarakat berhak mendapatkan manfaat dalam rangka pelaksanaan Gerakan Kampung Hijau.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 12

Setiap sekolah, perkantoran, perhotelan/penginapan, dan tempat peribadatan bertanggung jawab untuk melaksanakan Gerakan Kampung Hijau dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan masing-masing.

Pasal 13

Setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertanggung jawab menyediakan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan penghijauan lingkungan.

Pasal 14

Setiap Pemegang Usaha/Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan penanaman pohon di sekitar desa-desa terdekat melalui Program *Corporate Social Responsibility*, guna mendukung pelaksanaan Gerakan Kampung Hijau.

Pasal 15

Setiap pengembang perumahan bertanggung jawab melakukan penanaman pohon pada area lokasi perumahan minimal 20% (dua puluh persen) dari total luasan yang dimiliki.

Pasal 16

Setiap orang/masyarakat yang memiliki lahan pekarangan, bertanggung jawab menanam pohon di area pekarangannya minimal sebanyak 3 (tiga) batang pohon.

Pasal 17

Setiap orang tidak diperkenankan merusak pohon yang telah ditanam, pada lahan milik publik/pemerintah.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam Gerakan Kampung Hijau.
- (2) Selain melaksanakan penanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengawasan Gerakan Kampung Hijau;
 - b. turut serta mengampanyekan Gerakan Kampung Hijau;
 - c. pemberian bantuan bibit tanaman untuk penghijauan;
 - d. pemberian sarana prasarana guna mendukung kegiatan penanaman; dan
 - e. turut serta dalam upaya memelihara pohon yang telah ditanam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 28